



---

**EKSISTENSI PERBANKAN SHARI'AH  
DALAM KONSTELASI PERBANKAN KONVENSIONAL  
DI INDONESIA**

Dimiyati<sup>1</sup>, M. Syafi'i Budi S<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

[adhim.ptrg@gmail.com](mailto:adhim.ptrg@gmail.com)

<sup>2</sup>STIES Babussalam

[muhammad.syafii.b.s@gmail.com](mailto:muhammad.syafii.b.s@gmail.com)

---

**Article Info**

**Article history :**

**Received : 16 Juli 2022**

**Accepted : 20 Juli 2022**

**Published : 01 Sept 2022**

**Page : 51 - 63**

**Keyword :** Shari'ah Bank,  
conventional bank, benefit  
and weakness

---

This paper is aimed at describing about condition map of shari'ah banking among established conventional bankings. The shari'ah bank has now developed so quickly. This shows that the community interest toward the kind of bank is good. Positive response from community is based on the offered benefits such as variety of service given compared with conventional bank, there is no risk of negative spread, able to fasten growth and economic stability, and the tendency of the bank toward the weak community. However, shari'ah bank is like another financial institutions which have some risks and weaknesses. One of the weaknesses of shari'ah bank chiefly is that it still "finds an ideal form", realizing its existence is relatively new. Some of its weaknesses can be seen from: liquidity aspect, owning interest oriented behaviors, inconsistent and unprofesional behaviors either management or community, there is no Islamic international bank and of course the lack of back up.

---

**Editorial Office :**

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

## A. LATAR BELAKANG

Sudah sejak lama perbankan berbasis bunga telah menguasai pasar. Dengan berbagai macam produknya, bank konvensional mendominasi aktivitas perekonomian umat. Salah satu faktor yang terabaikan dalam pesatnya perkembangan bank konvensional adalah belum adanya sistem yang memberikan pelayanan *shari'ah*. Kemudian pada tahun 1992, ketika Bank Muamalat Indonesia muncul barulah masyarakat disugahi layanan perbankan alternatif yang menawarkan kerja profesional lembaga perbankan dengan tanpa mengabaikan syariat Islam yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim.

Polarisasi antara bank konvensional dan bank *shari'ah* pada akhirnya semakin menajam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, diantara beberapa faktor pendukung tersebut adalah munculnya kesadaran baru di kalangan masyarakat setelah adanya badai krisis yang menghantam stabilitas perekonomian negara. Fondasi ekonomi konvensional rupanya tidak mampu menyangga beban berat bangunan sistem perbankan berbasis bunga. Sebaliknya, perbankan berbasis *shari'ah* tetap berkibar dan terbukti tahan terhadap guncangan krisis yang berkepanjangan. Daya tahan dan potensinya yang besar ini menjadikan bank *shari'ah* makin banyak diminati oleh berbagai kalangan.<sup>1</sup>

Keistimewaan lain dari bank *shari'ah* adalah adanya konsep yang berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank *shari'ah* mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga (sebagai basis transaksi perbankan

konvensional) yang terindikasi adanya riba, dimana Islam melarang praktek riba tersebut.<sup>2</sup>

Namun demikian, bank *shari'ah* adalah sebagaimana lembaga ekonomi/keuangan lainnya yang memiliki berbagai resiko dan kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh bank *shari'ah* ini utamanya dikarenakan ia merupakan lembaga keuangan yang masih "mencari format ideal", mengingat keberadaannya yang masih relatif baru dibanding perbankan konvensional yang sudah jauh lebih mapan.

Di samping itu, konsep kemitraan yang dikembangkan oleh bank *shari'ah* ini, mungkin, justru menjadi salah satu titik lemah, karena dengan konsep ini bank *shari'ah* akan menganggap seluruh nasabah adalah mitra yang baik sehingga bank *shari'ah* sangat rawan untuk dicurangi. Kalaupun bank *shari'ah* hendak melakukan pengawasan yang ketat kepada nasabah, maka hal ini akan menambah beban kerja bank *shari'ah* itu sendiri dan ini akan membawa konsekuensi *cost* yang harus dikeluarkan akan lebih besar. Jika hal itu terjadi, maka akan berpengaruh pada tingkat preferensi masyarakat terhadap bank *shari'ah*.

## B. PERBEDAAN BANK SHARI'AH DAN BANK KONVENSIONAL

Sudah cukup lama umat Islam di belahan dunia ini menginginkan sistem perbankan yang berbasis nilai-nilai dan prinsip *shari'ah*. Oleh karena itu, ketika bank dengan sistem *shari'ah* muncul maka hal ini ditanggapi dengan perasaan senang disertai dengan sifat optimisme tinggi akan eksistensinya di masa-masa mendatang. Perasaan optimis ini disebabkan oleh minimal dua faktor. Pertama, munculnya bank *shari'ah* diyakini sebagai

<sup>1</sup> A. Riawan Amin, *kata pengantar* dalam Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Shari'ah* (Jakarta: AlvaBet, 2002), h. iii.

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait: BMUI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 2.

pertanda awal diberlakukannya *shari'ah* Islam dalam bidang keuangan dan merupakan batu lompatan untuk penerapan bidang-bidang yang lain, sebab sudah lama umat Islam menginginkan diberlakukannya ajaran Islam secara utuh dan total dalam segala segi kehidupan.<sup>3</sup> Kedua, adanya kegagalan bank-bank konvensional dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.<sup>4</sup>

Memang diakui dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank *shari'ah* memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang dipergunakan, dan syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan.<sup>5</sup> Selain itu, bank *shari'ah* atau konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.<sup>6</sup> Akan tetapi, juga terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu antara lain terdapat pada paradigma yang dipakai, aspek legal, struktur organisasi, usaha investasi yang dibiayai dan orientasi serta tujuannya. Penjelasan tentang beberapa hal yang membedakan antara bank *shari'ah* dengan bank konvensional adalah sebagai berikut:

## 1. Paradigma Bank Shari'ah

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. vii.

<sup>4</sup> Warkun Sumitro, *Asas-asas ....*, h. 17. Selain itu, bank *shari'ah* juga dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban sebagai *leader*, melaksanakan *market oriented*, *partnership financiers* dan *investing in human development resources*. Lihat Sa'ad al-Harran, *Leading Issues In Islamic Banking and Finance* (Selangor: Pelanduk Publication, 1995), h. viii-ix.

<sup>5</sup> Antonio, *Bank....*, h. 29.

<sup>6</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 1.

Bank *shari'ah* adalah bank *Ilahiyah* (bernuansa religius), sebagaimana sistem ekonomi Islam,<sup>7</sup> karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya selain *profit*, juga mencari *rida Allah*. Dalam pencapaian tujuannya itu bank *shari'ah* selalu berdasarkan pada cara-cara yang tidak bertentangan dengan *shari'ah*. Kegiatan perbankan, baik investasi, tabungan, pinjam-meminjam dan lain sebagainya, dikaitkan pada tujuan *Ilahi*.

Bank *shari'ah* juga merupakan bank yang di dalamnya bersatu kegiatan perbankan dan moral atau akhlak. Hal ini dikarenakan oleh adanya penekanan Islam terhadap penerapan filter moral dalam semua segi kehidupan ekonomi,<sup>8</sup> termasuk di dalamnya adalah kegiatan perbankan. Keharusan adanya filter moral dalam kegiatan perbankan ini tidak lain adalah karena dalam Islam para bankir dan nasabah tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan dan apa saja yang menguntungkan, tetapi mereka terikat dengan etika yang berlaku. Bahkan, lingkungan kerja bank *shari'ah* juga sejalan dengan aturan *shari'ah*. Dalam hal etika misalnya, sifat *amanah* dan *siddiq*, melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik.

Selain itu, bank *shari'ah* dalam melaksanakan kegiatannya, selalu berpedoman pada prinsip-prinsip filosofis dan strategi yang bersumber dari *shari'ah* Islam. Umer Chapra<sup>9</sup> menyebutkan tiga prinsip yaitu *tawhid*, *khilafah* dan '*adalah* (keadilan), sedangkan Syed Nawab

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 25.

<sup>8</sup> Umer Chapra menyatakan bahwa untuk menggantikan mekanisme pasarnya kapitalis dan mekanisme filter tersentralisirnya sosialis, Islam telah memperkenalkan filter moral, sehingga akan didapatkan di dalam suatu kegiatan ekonomi suatu filter yang berlapis ganda. Lihat M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), h. 215.

Bandingkan dengan Qardhawi, *Peran Nilai*, h. 57-82.

<sup>9</sup> Chapra, *Economic....*, h. 201.

Haidar Naqvi<sup>10</sup> menyebutkan empat etika dalam ekonomi Islam, yaitu *Unity (Tawhid)*, *Equilibrium (al-‘adl wa ihsan)*, *Free Will (Ikhtiyar)* dan *Responsibility (Fard)*.<sup>11</sup>

## 2. Aspek Legalitas

Sesuai dengan prinsip dasarnya, transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bank *shari'ah* memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>12</sup> Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif belaka, sebab hukum itu tidak bersifat transenden yakni memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah swt.

Setiap transaksi dalam bank Islam selalu dilakukan menurut ketentuan-ketentuan *shari'ah*, baik pelaku, hal objeknya maupun ketentuan lain. Oleh karena itu perbankan *shari'ah* hanya mau melakukan transaksi-transaksi legal yang tidak merugikan kepentingan umum. Akhirnya dapat diketahui bahwa aspek legalitas adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam perbankan *shari'ah*, tidak demikian dengan bank-bank konvensional. Selain itu, etika bisnis dalam perbankan

*shari'ah* selalu berpedoman pada nilai-nilai Islami, antara lain kejujuran, amanah, keadilan, profesionalitas dan kerjasama (kemitraan).

## 3. Organisasi dan Manajemen

Organisasi maupun sistem operasional bank *shari'ah* terdapat perbedaan dengan bank konvensional pada umumnya, terutama adanya Dewan Pengawas Shari'ah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil dalam manajemennya. Dapat pula dikatakan bahwa manajemen bank *shari'ah* merupakan pengembangan dari manajemen bank konvensional.

Manajemen bank *shari'ah* tidak banyak berbeda dengan manajemen bank konvensional, namun dengan landasan *shari'ah*, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional bank *shari'ah* terdapat perbedaan dengan bank konvensional pada umumnya, terutama adanya Dewan Pengawas Shari'ah<sup>13</sup> dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil.<sup>14</sup>

Dewan Pengawas Shari'ah diposisikan setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank *shari'ah*. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Shari'ah. Oleh karena itu, biasanya penetapan DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota DPS ini mendapat rekomendasi dari Dewan Shari'ah Nasional.

Selain itu, berbeda dengan perbankan konvensional, apabila pada perbankan *shari'ah* terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi

<sup>10</sup> Syed Nawab Haidar Naqvi, *Islam, Economic and Society* (London: kegan Paul International Ltd, 1994), h. 26-33.

<sup>11</sup> Iwan Triuwono menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam (perbankan) didasarkan pada simbol-simbol filosofis yang saling berkaitan, yaitu *Tauhid*, *Rububiyah*, *Tazkiyah Akuntabilitas*. Simbol-simbol tersebut merupakan satu kesatuan yang pada awalnya muncul dari konsep iman (Tauhid) dan memancarkan persepsi komprehensif dan benar tentang sifat manusia, misi, bagaimana dia harus berperilaku dan menyampaikan misi tersebut, dan bagaimana dia harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Iwan Triuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah* (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 180-181.

<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang berdimensi dunia akhirat. Lihat Muhammad Akram Khan, *An Introduction To Islamic Economics* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy, 1994), h. 59. Lihat juga Muhammad Akram Khan "Methodology of Islamic Economics" dalam *Journal of Islamic Economics*, Ed. A.H.M. Sadek, Et. al. (Selangor: International Islamic University, 1987), h. 19.

<sup>13</sup> Dalam perbankan shari'ah lain (selain di Indonesia) dewan ini dapat juga disebut dengan *The Islamic Consultative Council*. Lihat Habib Shirazi, *Islamic Banking Contracts* (Teheran: Tejarat Printing Press, 1998), h. 96.

<sup>14</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 161.

menyelesaikannya di Pengadilan Agama (PA) sesuai tata cara dan hukum materi *shari'ah*.<sup>15</sup>

4. Tujuan dan Orientasi

Kehadiran perbankan *shari'ah* di persada ini memiliki tujuan dan orientasi khusus. Tujuan dan orientasi itu adalah bisnis dan sosial. Orintasi sosial dimaksudkan bahwa bank *shari'ah* didirikan untuk kesejahteraan (*falah*) seluruh lapisan masyarakat. Kalau dirinci tujuan-tujuan sosial itu antara lain adalah:<sup>16</sup>

- a Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- b Meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
- c Membantu menanggulangi masalah kemiskinan, yaitu berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.

Adapun orientasi bisnis dimaksudkan bahwa bank *shari'ah*, sebagaimana bank pada umumnya, juga berusaha untuk mencari keuntungan. *Profit oriented* dalam bank *shari'ah* tidak berdasarkan pada sistem bunga. Islam menawarkan suatu sistem alternatif, yaitu *Equity Financing* dan *Debt Financing*,<sup>17</sup> seperti *Musharakah*, *Mudarabah*, *Ijarah* dan lain sebagainya. Semua bentuk transaksi itu, baik *Mudarabah* dan *Musharakah*, didasarkan pada

*agency relationship* dan *partnership*.<sup>18</sup> Untuk perhitungan tingkat pengembaliannya, bank *shari'ah* mendasarkan pada sistem bagi hasil atau *Profit and Loss Sharing* (PLS).<sup>19</sup>

Oleh karena itu, dengan sistem bagi hasil maka hubungan antara pihak bank, nasabah dan pengusaha adalah hubungan kemitraan. Dengan perincian bahwa hubungan bank dengan depositor (nasabah) adalah bank dianggap sebagai operator atau manajer perusahaan, dan depositor dianggap sebagai pemilik modal.<sup>20</sup> Adapun dalam hubungannya dengan pengusaha, bank dapat dianggap sebagai pemilik modal dan para pengusaha sebagai operator. Dalam hubungan kemitraan ini, pembebanan bunga kepada depositor atau klien tidak timbul, sebab sistem ini berdasarkan bagi hasil.

Perbedaan antara transaksi yang berbasis bagi hasil dan transaksi yang berbasis bunga dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1

Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Bunga

| Sistem Bunga                                                              | Sistem Bagi Hasil                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi. | Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi |

<sup>15</sup> Antonio, *Bank ....*, h. 30-31.  
<sup>16</sup> Sumitro, *Asas-asas ....*, h. 17-18.  
<sup>17</sup> Abdul Halim Ismail, “Bank Islam Malaysia Berhad: Principles and Operations” dalam *An Introduction To Islamic Finance*, Ed. Sheikh Ghazali sheikh Abod, et.al. (Kuala Lumpur: Quill Publisher, 1992), h. 257.

<sup>18</sup> Waqar Masood Khan, *Towards an Interst-Free Islamic Economic System* (Islamabad: The Islamic Foundation and The International Association For Islamic Economics, 1985), h. 28. Bandingkan dengan M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Terj. Lukman Hakim (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 40-48.  
<sup>19</sup> Untuk melihat penjelasan secara utuh tentang Kemitraan usaha dan bagi hasil, lihat Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), h. 45.  
<sup>20</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 182.

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.                                                           | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh                                                                                            | nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan                                                                                                               | hubungan debitur dan kreditur.                                                                                                   |
| Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. | <i>Users of real funds.</i> <sup>22</sup>                                                                                                             | <i>Creator of money supply.</i>                                                                                                  |
| Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming.”                  | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.                                                                                           | Asas legalitas dalam akad dijunjung tinggi, di antaranya adalah hanya melakukan investasi-investasi yang halal saja.                                  | Tidak memperhitungkan aspek legalitas <i>shari’ah</i> , sehingga dalam investasi tidak perlu memperhatikan yang halal dan haram. |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Dalam organisasi terdapat Dewan Pengawas Shari’ah yang mengawasi operasional bank Islam.                                                              | Tidak terdapat dewan sejenis itu.                                                                                                |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dilakukan oleh Pengadilan Agama dan diselesaikan dengan prinsip-prinsip <i>shari’ah</i> . <sup>23</sup> | Sengketa antara bank dan nasabah diselesaikan lewat Pengadilan Negeri.                                                           |

Perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa perbedaan pokok antara bank Islam dan bank konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Perbedaan Pokok Antara Bank Islam dan Bank Konvensional**

| <b>Bank Shari’ah</b>              | <b>Bank Konvensional</b>                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Berdasarkan margin keuntungan     | Perangkat bunga adalah pokok dari dasar operasional. |
| <b>Profit and social oriented</b> | <b>Profit oriented</b>                               |
| Hubungan dengan                   | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk                 |

<sup>21</sup> Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 52.

Sa’ad al-Harran<sup>24</sup>, dalam suatu tulisan yang berjudul *Time for Long Term Islamic Financing*, membedakan bank *shari’ah* dari bank konvensional dengan melihat objektivitas dari bank *shari’ah* itu sendiri. Perbedaan tersebut tampak pada:

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 53.  
<sup>23</sup> Pada awalnya, penyelesaian sengketa antara Bank Syariah dengan nasabah adalah di Badan Arbitase Muamalah Indonesia (BAMUI), yakni lembaga yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah munculnya amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana perkara Ekonomi Syariah, termasuk Perbankan Syariah, masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama (PA), maka seluruh sengketa yang terjadi di Perbankan Syariah harus diselesaikan di PA.  
<sup>24</sup> Al-Harran, *Leading Issues* ..., h. 27-28.

1. *The Philosophical Principle*. Kepercayaan kunci dari bank *shari'ah* adalah bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu di alam. Oleh karenanya bank Islam itu tidak bebas berbuat sesuka hatinya.
2. *Profit Sharing Investment*. Investasi selalu didasarkan pada bagi hasil dan tanpa ini bank Islam tidak akan mampu bertahan. Oleh karena itu, bagi hasil adalah suatu keharusan dalam investasi pada bank *shari'ah*.
3. *Positive Attitude*. Dengan adanya *profit sharing* menyebabkan bank *shari'ah* memiliki jalan positif dalam aktivitasnya.
4. *Social Nature*. Prinsip lain dari bank *shari'ah* adalah bersifat alami, misalkan dapat dilihat pada *rate of return* yang terkadang sifatnya lebih tinggi dan kadang lebih rendah sesuai dengan margin keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha.

### C. KEUNGGULAN-KEUNGGULAN

#### BANK SHARI'AH

Sebagai lembaga keuangan baru dengan prinsip yang berbeda dari lembaga keuangan lainnya, bank *shari'ah* dituntut untuk memberikan berbagai keunggulan yang tentunya berbeda atau bahkan belum dimiliki oleh lembaga keuangan lain. Beberapa keunggulan yang dapat ditawarkan oleh bank *shari'ah* adalah:

#### 1. Jasa-jasa yang Ditawarkan

Jasa-jasa yang ditawarkan dan diberikan oleh bank *shari'ah* adalah jasa-jasa yang berlandaskan konsep transaksi keuangan yang sangat modern dan sangat maju.<sup>25</sup> Jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank *shari'ah* jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Bank *shari'ah* tidak hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk seperti

kredit di bank konvensional, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multi finance company*), seperti *leasing*, *hire purchase*, penyertaan modal dan lain sebagainya. Selain itu, juga bergerak dalam bidang *whole sale banking* dan pembiayaan sindikasi.

Bahkan, bank *shari'ah* adakalanya melakukan pula fungsi *charity (ta'awwun)* yang biasa tidak dilakukan oleh suatu bank konvensional, karena operasinya yang *profit oriented*. Misalnya dalam hal bank *shari'ah* memberikan fasilitas pembiayaan yang disebut *al-Qard al-Hasan (benevolent loan)*, yaitu pinjaman uang tanpa imbalan apapun dan hanya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan jumlahnya pada waktu yang dipinjamkan.

Mohammad Arif mengemukakan bahwa perbankan *shari'ah* dapat memberikan jasa-jasa lebih daripada yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Menurutnya, "*It is clear...that Islamic banking goes beyond the pure financing activities of conventional banks. Islamic banks engage in equity financing and trade financing.*"<sup>26</sup>

#### 2. Negative Spread-Free

Sebagai contoh dapat dilihat dengan kejadian di Indonesia, yang sejak tahun 1998 semua sektor ekonomi mengalami kemunduran sebagai akibat dari adanya krisis mata uang, krisis likuiditas dan ditambah pula dengan adanya krisis kepercayaan. Dengan adanya krisis-krisis ini menyebabkan semakin tingginya tingkat suku bunga. Tingginya tingkat suku bunga tidaklah memungkinkan pengusaha untuk membayarnya. Namun karena pengusaha

<sup>25</sup> Syahdeini, *Perbankan ....*, h. 2.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 3.

memerlukan likuiditas, kredit bunga tinggi itu diambilnya juga.

Ketidakmampuan pengusaha membayar kembali kredit menimbulkan terjadinya kredit macet dalam jumlah besar. Selanjutnya, bank-bank yang mengalami kredit macet yang besar itu terancam eksistensinya, karena di satu sisi bank harus membayar bunga deposito yang tinggi, sedang di sisi lain pendapatan anjlok karena kredit macet. Oleh karena itu, *negative spread* yang diderita oleh bank-bank itu sangat besar, yaitu sekitar 20 %. Dengan kondisi tersebut, modal dari sebagian besar bank telah habis dimakan oleh *non-performing loan* dan *negative spread*.<sup>27</sup>

Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat bunga yang sangat tinggi ini, perbankan *shari'ah* terbebas dari *negative spread*, karena perbankan *shari'ah* tidak berbasis pada suku bunga. Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Pada saat perekonomian dunia usaha lesu, maka *yield* yang diterima oleh perbankan *shari'ah* menurun, dan pada gilirannya *return* yang dibagihasilkan kepada para penabung juga turun. Sebaliknya, pada saat perekonomian *booming*, maka *return* yang dibagihasilkan akan *booming* pula. Dengan kata lain, kinerja perbankan *shari'ah* ditentukan oleh kinerja sektor riil dan bukan sebaliknya.

<sup>27</sup> Akibat dari adanya *non-performing loan* dan *negative spread*, dalam waktu singkat dari bulan Juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999, pemerintah telah menutup tidak kurang dari 55 bank, di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu untuk melakukan rekapitalisasi. Semua bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, kini hanya 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah. Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 1999), h. viii-ix.

### 3. Mempercepat Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi

Dengan dihapuskannya sistem bunga dan digantikan dengan sistem bagi hasil, maka apabila bank *shari'ah* telah berkembang dalam jumlah yang cukup berarti diperkirakan perekonomian akan dapat tumbuh dengan pesat. Hal ini dikarenakan masyarakat akan mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha sehingga menumbuhkan ladang-ladang usaha baru. Dengan demikian akan membuka lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi pertumbuhan ekonomi.

Terhapusnya bunga berarti pula terhapusnya dorongan inflasi yang diakibatkan oleh digeserkannya biaya bunga bank kepada nasabah yang pada gilirannya akan menggeserkannya pula kepada harga jual barang atau jasa. Ditambah dengan penggunaan fasilitas pembiayaan investasi yang meningkatkan produksi serta fasilitas pembiayaan perdagangan yang memperlancar dan mempercepat arus barang. Dengan demikian penyebab inflasi baik yang disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat maupun oleh dorongan naiknya harga karena kelangkaan barang akan dapat dikurangi.<sup>28</sup>

### 4. Pemberantasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan biasanya menyangkut daerah pedesaan dengan ciri-cirinya yang khas yaitu rendahnya tingkat pendapatan penduduk sehingga sulit untuk memobilisasi dana. Akibatnya daerah pedesaan yang miskin seperti berhadapan dengan lingkaran setan yang tidak berujung-pangkal sehingga untuk mengatasinya diperlukan

<sup>28</sup> Perwataatmadja dan Antonio, *Apa ....*, h. 49.



terobosan yang berani.. Oleh karena itu, bank yang diperlukan penduduk pedesaan adalah bank yang berani melakukan investasi pada usaha-usaha tertentu yang diperhitungkan risikonya. Bank yang memang dirancang untuk mengatasi masalah ini adalah bank *shari'ah* dengan fasilitas pembiayaan investasinya yang disebut *mudarabah* dan *musharakah* serta kredit kebijakannya yang disebut *al-qard al-hasan*. Model pembiayaan ini dapat bersifat lintas wilayah, dari wilayah yang kaya ke wilayah yang miskin karena dananya berasal dari pengumpulan zakat, infaq dan sedekah.<sup>29</sup>

Ringkasnya, Islam menganggap bank sebagai salah satu alat yang strategis untuk kemakmuran ekonomi suatu bangsa. Oleh karenanya, untuk mengemban amanat strategis tersebut perbankan *shari'ah* perlu membuat inovasi-inovasi baru dengan mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya.

#### D. KELEMAHAN-KELEMAHAN BANK SHARI'AH

Walaupun bank *shari'ah* memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional, tetapi ia juga memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat membahayakan eksistensi bank *shari'ah* itu sendiri. Kelemahan itu dapat secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh manajemennya, para praktisi, nasabah dan pihak penguasa sendiri. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

##### 1. Likuiditas

Persoalan likuiditas merupakan persoalan umum bagi setiap bank, bukan saja bank *shari'ah* tapi juga bank-bank konvensional. Persoalan yang muncul adalah bagaimana caranya agar likuiditas bank *shari'ah* dapat terjaga, padahal bank *shari'ah* berdasarkan

sistem bagi hasil yang belum pasti bukan sistem bunga yang sudah pasti, sehingga sangat sulit untuk menarik nasabah yang pada umumnya menginginkan *return* yang pasti dari depositonya.

Akan lebih ironis lagi, bila untuk memperoleh dana likuiditas yang tinggi ini bank *shari'ah* mengambil kebijakan bagi hasil setara dengan tingkat bunga, sebagaimana pembiayaan berbasis *mark-up* agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Namun ini adalah kecelakaan umum yang dialami bank *shari'ah*, bahwa pada awal bank berdiri sudah mulai membagi hasil setara dengan tingkat bunga yang berlaku. Ini akan menjadi beban, sebab kalau masih mengambil dari modalnya maka modal itu akan semakin berkurang, sedangkan pendapatannya adalah kecil. Ini dapat dilakukan, tetapi harus diingat bahwa kalau beban itu digeserkan kepada yang pinjam, orang tidak akan lagi membedakan apa itu bank *shari'ah* atau bank konvensional, dan ini akan fatal akibatnya.<sup>30</sup>

##### 2. Interest Oriented

Persaingan dunia perbankan semakin ketat, maka masing-masing bank akan berusaha memberikan bunga/*return* yang tinggi. Harus disadari oleh para pengelola bank *shari'ah*, bahwa *interest oriented* akan menjadi masalah bagi bank *shari'ah* pemula, dimana tingkat bagi hasilnya belum mampu bersaing dengan bank konvensional. Ditambah lagi nasabah belum siap terhadap praktek bagi hasil. Sementara bank *shari'ah* masih juga berketat pada asumsi bahwa dirinya masih bank pemula, pemula terus tanpa melakukan sistem bagi hasil secara konsisten.

Kesalahan lagi dari pengelola bank *shari'ah* adalah pada asumsinya yang menganggap

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 50.

<sup>30</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga ....*, h. 180.

bahwa masyarakat adalah masih materialistis, sehingga kebijakan imbalan bagi hasil tetap mengacu pada bunga konvensional, padahal belum tentu masyarakat demikian.

Anggapan ini sangat berbahaya, sebab dengan anggapan ini bank *shari'ah* akan memberikan imbalan yang sama dengan imbalan bank-bank konvensional. Bila bank *shari'ah* memberikan bagi hasil di luar kemampuannya secara terus menerus untuk tiap bulannya, akan terlihat dalam neraca, labanya makin kecil. Kondisi ini akan membawa kesan (*image*) yang tidak baik, karena akhirnya nasabah akan bertanya-tanya, mengapa banknya semakin rugi.<sup>31</sup> Akhirnya, para nasabah akan berpaling dari bank-bank *shari'ah*.

### 3. Tidak Adanya Bank Dunia Islam di Tingkat Internasional

Dengan tidak adanya Bank Dunia Islam<sup>32</sup> di tingkat internasional maka akan melemahkan kedudukan bank *shari'ah* di negara-negara muslim. Hal ini disebabkan tidak adanya suatu wadah internasional yang dapat mewakili bank-bank *shari'ah* untuk melakukan transaksi internasional. Sebagaimana disebutkan oleh Rodney Wilson,<sup>33</sup> bahwa “selama kegiatannya di pasar dunia Barat bank-bank Islam bahkan tidak diakui sebagai bank sekunder, sehingga para nasabahnya tidak memperoleh perlindungan

dari bank sentral dunia yang konvensional sifatnya.”

### 4. Hilangnya Sifat “*Istiqamah*”

Telah disebutkan bahwa baik nasabah atau para bankir Islam harus selalu *istiqamah* dalam melakukan bisnisnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *shari'ah*, sebab jika hal ini hilang maka akan menghilangkan perbedaan antara bank *shari'ah* dengan bank konvensional.

Sifat tidak *istiqamah* dari para pengelola bank yang dapat melemahkan eksistensi bank *shari'ah*, misalnya tingginya *mark-up* pada pembiayaan *bay' bi al-thaman al-'ajil* atau *al-mura>bah* yang diambil oleh bank *shari'ah* yang melebihi dari standar keuntungan normal.<sup>34</sup> Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh likuiditas yang tinggi, maka para nasabah tentu akan lari kepada bank-bank konvensional yang jelas potongannya. Adapun sikap inkonsistensi nasabah dapat dilihat dari sifat ingin memperoleh bagi hasil besar yang sebanding dengan tingkat bunga. Padahal bagi bank *shari'ah* hal ini tidak selalu demikian, sebab bagi hasil dalam bank *shari'ah* itu disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh. Bahkan, tidak mungkin terjadi bagi hasil yang sama dengan tingkat bunga jika bank *shari'ah* itu adalah bank yang baru saja beroperasi. Jika nasabah tidak *istiqamah* dengan prinsip-prinsip Islam maka boleh jadi ia akan lari ke bank-bank yang memberikan prospek keuntungan yang pasti.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 182.

<sup>32</sup> Maksud bank Islam induk adalah bank *shari'ah* di tingkat internasional yang mampu menampung operasional bank *shari'ah* negara-negara muslim, sehingga bank *shari'ah* di tiap negara mampu melakukan interaksi dengan sistemnya yang digariskan dalam *shari'ah*, seperti memberikan pinjaman/bantuan sesuai dengan prinsip Islam dll. Selain itu, juga sebagai bank yang mampu menghimpun sumber daya dunia Islam dan menambah kebutuhan untuk modal pembangunan negara-negara Islam yang neraca pembayarannya tidak membenarkan pengambilan pinjaman luar yang seluruhnya atas syarat konvensional. Lihat Mannan, *Teori dan Praktek* ...., h. 184-188.

<sup>33</sup> Rodney Wilson, *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktek*, Terj. J.T. Salim (t.t.: PT Intermasa, 1988), h. 83.

<sup>34</sup> Dalam suatu pernyataan, Nejatullah Siddiqi menyatakan bahwa “Saya lebih senang jika *bay' mu'ajjal* dihapuskan dari daftar yang diperbolehkan...” Lihat, Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Terj. Asep Hikmat Suhendi (Bandung: Pustaka, 1983), h. 196.

## 5. Profesionalitas Nasabah

Tingkat profesionalisme nasabah juga menjadi persoalan, karena tingginya pendapat bank tergantung keberhasilan usaha nasabah dan keberhasilan usaha nasabah tergantung pada tingkat profesionalisme.<sup>35</sup> Oleh karena itu, jika para nasabah tidak profesional dalam mengelola usaha (yang dibiayai dengan sistem bagi hasil) maka tentu usahanya akan bangkrut.

Selain itu, ada beberapa kelemahan lain yang dapat menggoyahkan eksistensi bank *shari'ah*, yaitu antara lain:

1. Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat di dalam aktivitas bank *shari'ah* adalah emosi keagamaan. Ini berarti tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam bank *shari'ah* tergantung pada sikap dan pola pikir masyarakat muslim itu sendiri. Gejala umum menunjukkan bahwa sikap dan pola pikir masyarakat muslim di negara-negara berkembang sebagai basisnya di bidang ekonomi masih memiliki sikap dan pola pikir yang konsumtif. Untuk mengubah sikap dan pola pikir itu diperlukan waktu yang panjang disertai upaya-upaya yang lebih terstruktur dan berkesinambungan.
2. Semakin berbondong-bondongnya umat Islam memanfaatkan fasilitas bank *shari'ah*, sementara belum tersedia proyek-proyek yang dapat dibiayai sebagai akibat dari kurangnya tenaga-tenaga profesional yang siap pakai, maka bank *shari'ah* akan menghadapi masalah “kelebihan likuiditas.”
3. Dari pengalaman praktek bank-bank *shari'ah* di luar negeri menunjukkan bahwa meskipun bank *shari'ah* berorientasi pada masyarakat bawah, namun sebagai konsekuensi logis dari kompetisi ekonomi,

bank *shari'ah* memiliki kecenderungan untuk mendapatkan proyek yang benar-benar bonafide. Ini berarti terdapat kecenderungan bahwa yang berhasil mendapatkan fasilitas kredit dari bank *shari'ah* adalah kelompok kuat.<sup>36</sup>

## E. PENUTUP

Kondisi objektif perbankan *shari'ah* yang masih dalam rangka mencari format ideal ini tentunya membutuhkan pemikiran yang cemerlang dalam rangka menuju perbankan *shari'ah* yang kompetitif.

Maraknya bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis *shari'ah* di Indonesia akhir-akhir ini, baik yang berupa bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR) ataupun baitul mal wattamwil (BMT), setidaknya menjadi pemikiran yang positif bahwa prospek perbankan *shari'ah* kedepan akan sangat cerah. Apalagi dengan dukungan pemerintah yang sangat mendorong perkembangan lembaga keuangan *shari'ah*, hal ini dibuktikan dengan dijadikannya urusan perbankan *shari'ah* ini menjadi satu direktorat khusus dalam stuktur Bank Indonesia.

Ide-ide dan usaha serius dari beberapa pihak untuk perkembangan perbankan *shari'ah* diatas akan menjadi tidak berarti bila masyarakat, khususnya umat Islam, tidak meresponnya dengan baik pula. Oleh karenanya kesadaran dan dukungan dari seluruh kalangan akan pentingnya perbankan bebas bunga ini mutlak diperlukan. Dengan kesadaran ini diharapkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang bersifat material dengan tanpa mengorbankan kebutuhan-kebutuhannya yang bersifat spiritual.

Adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam bank *shari'ah* sebenarnya adalah bentuk dari *sunnatullah*, sebagai manifestasi

<sup>35</sup> Sumitro, *Asas-asas ....*, h. 28.

<sup>36</sup> Sumitro, *Asas-asas ....*, h. 28-29..

dari resiko berusaha, dan itu sangat wajar. Namun juga harus diakui akan adanya kelemahan-kelemahan lain yang sebenarnya bukan dari aspek *shari'ah*-nya itu sendiri, tetapi lebih disebabkan karena kelemahan-kelemahan dalam tataran aplikatif saja.

Oleh karena itu diperlukan usaha yang serius dan aktif untuk menghilangkan, atau setidaknya meminimalisir, kelemahan-kelemahan tersebut. Paling tidak, ada beberapa tawaran terkait dengan berbagai problem di atas: Pertama, perlu adanya inovasi-inovasi dalam hal transaksi keuangan syariah, sehingga bank syariah dapat semakin akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian problem likuiditas dapat diminimalisir. Kedua, perlunya pengembangan profesionalisme dan pemahaman tentang bank syariah secara totalitas, tidak hanya di kalangan pelaku bisnis saja tetapi juga kepada masyarakat umum (nasabah). Hal ini bertujuan untuk semakin menjaga kontinuitas dalam berbisnis secara syariah dan menjauhkan diri dari *interest oriented*. Ketiga, adanya dukungan dari pemerintah, terutama dalam hal regulasi di bidang perbankan syariah dan juga kemudahan-kemudahan dalam pembentukan lembaga perbankan syariah serta lembaga-lembaga penunjang yang lain. Tentunya ini semua akan dapat terlaksana bila ditunjang oleh sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki kapabilitas yang memadai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul, 1999. *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Chapra, M. Umer, 1997. *Al-Qur'an menuju Sistem Moneter yang Adil*. Terj. Lukman Hakim. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- , 1992. *Islam and The Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Harran, Sa'ad, 1995. *Leading Issues In Islamic Banking and Finance*. Selangor: Pelanduk Publication.
- Ismail, Abdul Halim, 1992. "Bank Islam Malaysia Berhad: Principles and Operations" dalam *An Introduction To Islamic Finance*. Ed. Sheikh Ghazali Sheikh Abod, et. al. Kuala Lumpur: Quill Publishers.
- Khan, Muhammad Akram, t.t. *An Introduction To Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamics Thought and Institute of Policy.
- Khan, Muhammad Akram, 1987. "Methodology of Islamic Economics" dalam *Journal of Islamic Economics*. Ed. A.H.M. Sadek, at. al.. Selangor: International Islamics University.
- Khan, Waqar Masood, 1985 *Towards An Interst-Free Islamic Economic System* Islamabad: The Islamic Foundation and The International Association For Islamic Economics.
- Mannan, M. Abdul, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad, 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar, 1994. *Islam, Economic and Society*. London: Kegan Paul International Ltd.

Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi'i, 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Qardhawi, Yusuf, 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terj. Didin Hafidhuddin. Jakarta: Robbani Press.

Rahman, Afzalur, 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, III, terj. Soeroso dan Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

Shirazi, Habib, 1998. *Islamic Banking Contracts*. Teheran: Tejarat Printing Press.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1983. *Bank Islam*, terj. Asep Hikmat Suhendi. Bandung: Pustaka.

-----, 1985. *Partnership and Profit-Sharing in Islamic Law*. Leicester: The Islamic Foundation.

Sumitro, Warkun, 1997. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BAMUI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syahdeini, Sutan Remy, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Triyuwono, Iwan, 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: LKiS.

Wilson, Rodney, 1988. *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktek*. Terj. J.T. Salim. t.t.: PT Intermedia.